



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 59) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022
RENCANA KERJA DINAS RENCANA
KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang

definitif. Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Penambahan anggaran terutama akan difokuskan pada program kegiatan yang dapat menunjang kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berupa Rumah Produksi Bersama/ *Factory Sharing* untuk pengadaan peralatan mesin pengolahan kerajinan kulit dan revitalisasi eks Gedung PKL 1 untuk tempat kegiatan rumah produksi Bersama tersebut, serta Tugas pembantuan

pengembangan kemasan produk UKM berupa mesin untuk mencetak kemasan, yaitu:

1. Sarana Penunjang Rumah Produksi Bersama;
 1. Pemasangan baru listrik PLN;
 2. Penyusunan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi/SLF;
 3. Pemasangan baru PDAM;
 4. Tenaga Keamanan;
2. Penambahan daya listrik untuk Rumah Desain Kemasan.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 161 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Garut.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut disusun berdasarkan acuan pada ketentuan per undang-undangan yang berlaku sebagai dasar Hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

33. Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 259);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
35. Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 59).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Untuk mewujudkan sinergitas pembangunan pariwisata melalui perumusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2. Untuk menjaga konsistensi capaian target kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
3. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran yang lebih optimal untuk mencapai program dan kegiatan;
4. Menyelaraskan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM dengan pelayanan Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

2. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut ;
3. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
4. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dalam rangka memantapkan rencana kerja program dan kegiatan tahun 2023 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, yang kemudian hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan Realisasi anggaran program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
	Pagu (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II 2023 (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.876.055.505	3.205.907.907	46,62
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	49.688.900	28.453.200	57,26
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.590.390.830	2.325.265.964	41,59
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	200.000.000	91.500.000	45,75
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGA N BANGUNAN KANTOR	30.000.000	10.937.800	36,46
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	200.000.000	196.559.200	98,28
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000	40.846.400	81,69
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	10.000.000	4.971.700	49,72
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	30.633.575	30.623.200	99,97
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	244.742.200	219.297.744	89,60
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	40.000.000	39.352.100	98,38

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	65.000.000	25.309.499	38,94
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	293.400.000	165.320.000	56,35
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	22.200.000	6.639.500	29,91
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	50.000.000	20.831.600	41,66
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	256.914.000	151.044.000	58,79
FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH	256.914.000	151.044.000	58,79
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	369.827.697	141.325.200	38,21
PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN	269.198.417	141.325.200	52,50

KABUPATEN/KOTA			
PEMERIKSAAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.629.280	0,00	0,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	121.655.620	111.179.600	91,39
PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	121.655.620	111.179.600	91,39
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	652.436.290	335.945.600	51,49
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	652.436.290	335.945.600	51,49
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	108.831.400	105.711.400	97,13
PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN, KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	108.831.400	105.711.400	97,13
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.440.016.668	331.946.320	6,10

PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	5.119.121.648	85.121.300	1,66
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	320.895.020	246.825.020	76,92
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	707.063.995	281.491.500	39,81
FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	707.063.995	281.491.500	39,81
TOTAL	14.532.801.175	4.664.551.527	32,10

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPd Tahun 2023, diperoleh tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 63,83 % untuk target kinerja dan 62,27 % untuk target anggaran. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan semester 1 adalah sebesar 32.10% yang dimana hal tersebut masih terbilang cukup rendah jika melihat bahwa tahun anggaran sudah berbulan 1 semester, factor yang menyebabkan realisasi anggaran masih terhitung kecil adalah pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro realisasi penyerapan masih 1,66% dari total Rp.5.119.121.648,- dimana dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan tersebut pada

triwulan ke III pada bulan Agustus 2023, begitu pula pada program kegiatan lainnya yang masih belum terealisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mempunyai kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Garut di bidang Koperasi dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 259 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas dan Fungsi Dinas

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah kabupaten Garut
- c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

B. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan

kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kesekretariatan dan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi ;

- a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM yang meliputi Kesekretariatan, Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan capaian kinerja Dinas.

3, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Kelembagaan Koperasi
- c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- e. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GARUT NOMOR 228
TAHUN 2022



Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut telah dilakukan pencapaian kinerja pelayanan SKPD dengan indikator yaitu :

1. Jumlah Pendirian dan Perizinan Koperasi Baru;
2. Persentase Koperasi yang diawasi dan dibina;
3. Persentase KSP / USP yang dinilai kesehatannya;
4. Persentase Koperasi Aktif;
5. Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi;
6. Jumlah Wirausaha Baru;
7. Jumlah Usaha Mikro yang naik omzetnya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

no	Indikator Sasaran / indicator program	Target Renstra					realisasi			Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Berkualitas	n.a	2%	2,5%	3%	4%	n.a	10,6%	7,6%	3%	4%
2	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha formal	n.a	500	750	1000	1000	n.a	1537	1347	1.000	1.000
3	Jumlah Pendirian dan Perizinan Koperasi Baru	25	25	25	25	25	n.a	42	48	35	40
4	Persentase Koperasi yang diawasi dan dibina	4%	5%	5%	5,5%	5,5%	n.a	5%	6,12%	5,5%	5,5%
5	Persentase KSP / USP Sehat	5%	5%	5%	5%	5%	n.a	5%	5.88%	5%	5%
6	Persentase Koperasi Aktif	1%	1%	1%	1,5%	1,5%	n.a	1,5%	2,34%	2%	2%
7	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi		1,2%	1,5%	1,7%	2%	n.a	1,36%	1,25%	2%	2%
8	Jumlah Wirausaha Baru	1000	1000	1000	1000	1000	n.a	737	1.556	1000	1000
9	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	500	500	750	1000	1000	n.a	975	1.689	1000	1000

Keterangan n.a bahwa tahun tersebut tidak menggunakan indicator yang tercantum dalam tabel

Sumber Data : LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kab Garut 2022.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/ kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/ kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut.

Prioritas utama tersebut haruslah bersifat selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Garut. Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UKM, adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.

Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Kabupaten Garut yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro.

dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong perekonomian daerah.

Mengutip data dari website Kementerian Koperasi dan UKM RI Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Garut sebanyak 1003 jika dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif secara nasional 127.846 adalah sebesar 0,78% angka ini terbilang relative kecil dikarenakan skala perhitungan membandingkan dengan seluruh koperasi aktif Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, jika dibandingkan dengan koperasi aktif seluruh kabupaten/ kota di Jawa Barat sebanyak 15.621 adalah sebesar 6,42% yang dimana angka tersebut relative cukup tinggi. Sedangkan dari sisi volume usaha Koperasi perbandingan antara Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 3,43%, secara keseluruhan, sektor Koperasi berkontribusi sebesar 6,20% terhadap PDB Nasional.

Sektor UKM di Kabupaten Garut sangat beragam, mencakup sektor perdagangan, jasa, dan industri. Beberapa sektor UKM yang cukup berkembang di Kabupaten Garut adalah sektor pertanian, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan tekstil, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Garut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, kontribusi sektor UKM terhadap PDRB Kabupaten Garut mencapai sekitar 45,77%. Selain itu, sektor UKM di Kabupaten Garut juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menurut data yang sama, sektor UKM di Kabupaten Garut menyerap sekitar 55,72% dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Garut.

PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan Rp 2,03 Triliun atau tumbuh 5,08% dari sebesar Rp 39,98 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 42,01 Triliun pada tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022

sebesar 5,08%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,58%. Apabila dibandingkan dengan target LPE tahun 2022 sebesar 4,31% - 5,4%, maka capaian LPE 2022 adalah sebesar 104,63% dari median range target tersebut.

Selama periode 2020-2022, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 37,38% pada tahun 2022, mengalami sedikit peningkatan 0,03% dari Tahun 2021 sebesar 37,35%. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2022 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,46% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,58%.

Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya penghapusan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Inpers nomor 4 tahun 2022 yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berupaya dalam pemulihan ekonomi dalam mendorong pengungunaan produk dalam negeri dan produk lokal Kabupaten Garut.

Isu Strategis yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan SKPD. terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasidan UKM Kabupaten Garut selaras dengan isu strategis nasional yaitu penguatan daya saing usaha, sedangkan isu strategis Pemerintah Daerah Jawa Barat yaitu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, dan perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya

Adapun permasalahan dan tantangan yang berkaitan

dengan belum optimalnya kualitas Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut dapat distrukturkan sebagai berikut :

1. Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi, dengan sebab permasalahan

- Keterbatasan jangkauan penyuluhan dan literasi terkait dengan perkoperasian;
- Rendahnya pemanfaatan *Information Communication and Technology* dan jaringan pemasaran;
- Masih banyaknya anggota koperasi yang kurang paham mengenai perkoperasian.

2. Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi dengan sebab permasalahan :

- Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif;
- Menurunnya koperasi yang berkualitas akibat bertambahnya koperasi baru yang belum melaksanakan RAT atau orientasi pendirian koperasi bukan kepada untuk tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- Masih banyaknya Koperasi yang didirikan berorientasi hanya untuk mendapatkan bantuan;
- Rendahnya atau tidak adanya penerapan SOP dan SOM dalam pengelolaan koperasi;
- Banyaknya pinjaman ilegal yang mengatasnamakan koperasi;
- Banyaknya Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip – prinsip koperasi.

3. Masih rendahnya kualitas usaha koperasi dengan sebab permasalahan :

- Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dengan pengembangan layanan kepada anggota;
- Kurangnya partisipasi anggota untuk meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi;
- Terbatasnya jaringan usaha dan aktivitas promosi / branding untuk meningkatkan citra koperasi, khususnya untuk milenial;

4. Permasalahan terkait dengan permodalan UKM dengan sebab permasalahan :
 - Pelaku UKM yang mengakses pembiayaan masih rendah.
5. Rendahnya pemanfaatan teknologi dengan sebab permasalahan :
 - Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi UKM;
 - Belum optimalnya branding dan kemasan UKM.
6. Manajemen Pengelolaan UKM dengan sebab permasalahan
 - Rendahnya legalitas usaha UKM;
 - Belum optimalnya manajemen pengelolaan UKM.
7. Rendahnya pemasaran produk dengan sebab permasalahan
 - Rendahnya pemasaran produk;
 - Belum optimalnya pemanfaatan *Information Communication and Technology* dalam pemasaran produk;
 - Keperantaraan / Jaringan Pemasaran Rendah atau terbatas.
8. Rendahnya Produktifitas Usaha KUMKM dengan sebab permasalahan
 - Manajemen dan Kualitas produksi masih rendah;
 - Diversifikasi produk UKM masih rendah;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak teranggarkan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023, maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan salahsatunya adalah merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan, dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomo 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Data Tugas Pembantuan, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kedua program tersebut, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana Listrik dan Air.

3.1 Target Kinerja Sasaran

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro

Selanjutnya, sesuai dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024, pada Tahun 2023 ditetapkan target capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yang disajikan pada data sebagai berikut:

Tabel.3.1.

Target Kinerja Sasaran Koperasi dan UKM Tahun 2023

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM	1	Persentasi Koperasi yang Berkaulitas	3 %
	2	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Witausaha Formal	1.000

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024

3.2 Rencana Program Kegiatan

Program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Pagu pada Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan UKM akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Penambahan

anggaran terutama akan difokuskan pada program kegiatan yang dapat menunjang kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berupa Rumah Produksi Bersama/ *Factory Sharing* untuk pengadaan peralatan mesin pengolahan kerajinan kulit dan revitalisasi eks Gedung PKL 1 untuk tempat kegiatan rumah produksi Bersama tersebut, serta Tugas pembantuan pengembangan kemasan produk UKM berupa mesin untuk mencetak kemasan, yaitu:

3. Sarana Penunjang Rumah Produksi Bersama;
 1. Pemasangan baru listrik PLN;
 2. Penyusunan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi/SLF;
 3. Pemasangan baru PDAM;
 4. Tenaga Keamanan;
4. Penambahan daya listrik untuk Rumah Desain Kemasan.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2023 dituangkan dalam Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							47,770,660,000	15,174,248,460	13,343,724,368		26,532,200,001					
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan kinerja pelayanan SKPD	%		%	100 %	100 %	15,949,160,000	7,157,478,385	6,499,978,698		100 %	16,678,200,001				
2	17	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	125,000,000	65,317,900	49,688,900		10 Dokumen	126,000,001				
2	17	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	50,000,000	65,317,900	49,688,900	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	8 Dokumen	55,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Dokumen	11,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Dokumen	11,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	12 Laporan	27,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	11,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	45 Orang	43 Orang	6,000,000,000	5,800,560,485	4,882,823,267					43 Orang	6,600,000,000		
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6,000,000,000	5,800,560,485	4,882,823,267	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	ASN	43 Orang/bulan	6,600,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan Administrasi Perkantoran	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	200,000,000	200,000,000	224,000,000					100 Dokumen	225,000,000		
2 17 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	224,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Dinas Koperasi	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Orang		Orang	65 Orang	65 Orang	60,500,000	0	0					65 Orang	63,000,000		
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65 Paket	65 Paket	60,500,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	65 Paket	63,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Jenis		Jenis	44 Jenis	44 Jenis	861,000,000	661,000,000	605,375,775					44 Jenis	1,008,200,000		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Paket	49,200,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	505,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Paket	530,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Paket	85,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				47 Dokumen	47 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	47 Dokumen	110,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	36,000,000	36,000,000	30,633,575	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Laporan	40,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	295,000,000	244,742,200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	150,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	44,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	%	100 %	100 %	1,784,460,000	0	0				100 %	2,200,000,000			
2 17 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1,584,460,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	6 Unit	2,000,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	%	100 %	100 %	230,000,000	358,400,000	610,890,756				100 %	238,000,000			
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65,000,000	65,000,000	317,490,756	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	12 Laporan	65,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165,000,000	293,400,000	293,400,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Laporan	173,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer	%		%	100 %	100 %	6,688,200,000	72,200,000	127,200,000			100 %	6,218,000,000				
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	22,200,000	22,200,000	22,200,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	19 Unit	24,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	66,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	22 Unit	72,600,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,490,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	6,000,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	110,000,000	0	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Paket	121,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Perizinan dan Pendirian Koperasi Bar	koperasi		koperasi	25 koperasi	25 koperasi	162,500,000	256,914,000	256,914,000				25 koperasi	179,000,000			
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kioperasi yang di Advokasi Pendirian Koperas	Koperasi		Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	162,500,000	256,914,000	256,914,000				25 Koperasi	179,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	162,500,000	256,914,000	256,914,000	Kab. Garut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Koperasi	25 Unit Usaha	179,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	persen		persen	5.5 persen	5.5 persen	900,000,000	434,986,500	369,827,697					5.5 persen	990,000,000		
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	900,000,000	434,986,500	369,827,697					100 Koperasi	990,000,000		
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	600,000,000	300,320,500	269,198,417	Kab. Garut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	koperasi	50 Unit Usaha	660,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	300,000,000	134,666,000	100,629,280	Kab. Garut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	koperasi	1 Unit Usaha	330,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Sehat	persen		persen	5 persen	5 persen	575,000,000	150,152,900	121,655,620					5 persen	603,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	575,000,000	150,152,900	121,655,620			50 Koperasi	603,000,000				
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	575,000,000	150,152,900	121,655,620	Kab. Garut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit Usaha	603,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jawaban Persentasi Koperasi Aktif	Persen Persen		Persen Persen	1.5 Persen 1.5 Persen	1.5 Persen 1.5 Persen	1,091,500,000	759,438,200	652,436,290			1.5 Persen 1.5 Persen	1,177,000,000				
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi		Koperasi	300 Koperasi	300 Koperasi	1,091,500,000	759,438,200	652,436,290			300 Koperasi	1,177,000,000				
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	100 Orang	1,091,500,000	759,438,200	652,436,290	Kab. Garut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Koperasi	100 Orang	1,177,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%		%	1,7 %	1,7 %	550,000,000	125,970,000	108,831,400			1,7 %	605,000,000				
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah WUB dan Usaha Mikro yang menjadi Anggota Koperasi	Koperasi		Koperasi	6 Koperasi	6 Koperasi	550,000,000	125,970,000	108,831,400			6 Koperasi	605,000,000				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	550,000,000	125,970,000	108,831,400	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Koperasi	1 Unit Usaha	605,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha Baru	Orang		Orang	1000 Orang	1000 Orang	26,942,500,000	5,507,523,315	4,627,016,668					1000 Orang	4,620,000,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Calon Penerima Bantuan yang Perkuatan Modal yang di Identifikasi dadi Verifikasi	Orang		Orang	1000 Orang	1000 Orang	26,942,500,000	5,507,523,315	4,627,016,668					1000 Orang	4,620,000,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1000 Dokumen	1000 Dokumen	26,502,500,000	5,163,919,148	4,306,121,648	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Pelaku Usaha Mikro	1000 Dokumen	4,136,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	440,000,000	343,604,167	320,895,020	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaku Usaha Mikro	1 Unit Usaha	484,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang naik omsetnya	Angka		Angka	1000 Angka	1000 Angka	1,600,000,000	781,785,160	707,063,995					1000 Angka	1,680,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Usaha Mikro		Usaha Mikro	1000 Usaha Mikro	1000 Usaha Mikro	1,600,000,000	781,785,160	707,063,995				1000 Usaha Mikro	1,680,000,000			
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				1000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	1,600,000,000	781,785,160	707,063,995	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1000 Unit Usaha	1,680,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
TOTAL								47,770,660,000	15,174,248,460	13,343,724,368					26,532,200,001			

Sumber data : RKPD Perubahan Kabupaten Garut 2023

Alasan adanya perubahan pada sub kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami efisiensi dari semula 65.317.900,- menjadi 49.688.900,- dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk Perjalanan Dinas dan Makan Minum.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari semula 5.800.560.485 menjadi 4.882.823.267,- karena terdapat penyesuaian kebutuhan Gaji dan Tunjangan pegawai yang menjalani purnabakti.
3. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik SKPD mengalami rencana penambahan anggaran dari semua sebesar 200.000.000 menjadi 224.000.000 yang diperuntukan pengamanan barang milik daerah di Rumah Desain Kemasan dan Rumah Produksi Bersama.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Tamu mengalami efisiensi dimana semula 36.000.000 menjadi 30.633.57
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami efisiensi terkait dengan perjalanan dinas
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terdapat kenaikan pagu anggaran semula 65.000.000 menjadi 317.490.756 yang diperuntukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya untuk biaya sambung listrik PLN sebesar 131.000 VA, biaya sambung air PDAM, biaya tambah daya listrik untuk Rumah Desain Kemasan sebesar 13.200 VA, serta biaya operasional listrik.
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat penambahan pagu anggaran yang diperuntukan untuk penyusunan dokumen SLF.
8. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Daerah Kab/ Kota mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
9. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Daerah

- Kabupaten/Kota mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Daerah Kab/Kota mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
 11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
 12. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
 13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
 14. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi mengalami efisiensi terkait dengan Makan Minum dan Perjalanan Dinas;

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas sebagai perangkat daerah yang merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis hasil dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini, seluruh jajaran Dinas hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN